

**LAPORAN PENELITIAN DANA INTERNAL**

**PENERAPAN DOKTRIN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL**



Oleh:

Ketua : Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,MHum.

Anggota : Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
MEI 2020**

**LAPORAN PENELITIAN DANA INTERNAL**

**PENERAPAN DOKTRIN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL**



Oleh:

Ketua : Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,MHum.

Anggota : Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
MEI 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN INTERNAL UNIKA SOEGIJAPRANATA**

1. Judul Penelitian : Penerapan Doktrin Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional
2. Kode>Nama Rumpun Ilmu : / Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti :  
a. Nama Lengkap : Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,M.Hum. L/P  
b. NIDN : 0618026701  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 08122506310  
f. Alamat surel (e-mail) : resti@unika.ac.id
4. Anggota Peneliti (1)  
a. Nama Lengkap : Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH  
b. NIDN : 0602026601  
c. Jabatan Fungsional : Lektor  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP : 08157684599  
f. Alamat surel (e-mail) : hartyo@unika.ac.id
5. Lama Penelitian : 6 bulan  
Keseluruhan
6. Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000,-  
Keseluruhan
7. Biaya Penelitian : Rp.  
- dana internal PT : Rp.  
- dana institusi lain : Rp. / in kind tuliskan :

Semarang, 25 Juni 2020

Mengetahui  
Dekan

Ketua Peneliti



*Marcella E*  
Marcella Elwina S., SH.,CN.,M.Hum.

*[Signature]*  
Dr. B. Resti Nurhayati, SH.,M.Hum.  
NPP. 058.1.1993.138



Menyetujui,  
Kepala PPM  
Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, SE.,M.Si.  
NPP. 058.1.1993.138

## **SURAT - TUGAS**

Nomor: 00851/B.7.2/FHK/08/2020

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

<b>NAMA</b>	<b>NPP</b>	<b>TUGAS</b>
<b>Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.</b>	NPP. 058.1.1990.081	Ketua
Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.	NPP. 058.1.1991.099	Anggota

Status : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

Tugas : Tim Penelitian dengan judul: "Penerapan Doktrin Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa HPI (Studi Kasus di PN Kota Semarang)"

W a k t u : Semester Genap 2019/2020

Tempat : PN Kota Semarang

Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Agustus 2020  
Dekan,



**Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.**  
NPP. 058.1.1994.161



FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penelitian ini telah berjalan dan menghasilkan Laporan Akhir Penelitian yang berjudul “Penerapan Doktrin Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional”. Penelitian ini dilatarbelakangi dalam hubungan antar manusia rawan menimbulkan konflik kepentingan dan sengketa. Terlebih dalam sengketa hukum perdata internasional seringkali terasa lebih rumit dibandingkan dengan sengketa yang bersifat domestik/sengketa antar orang yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Sementara karena keterbatasan norma acuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul, menyebabkan hakim ketika menghadapi sengketa, harus mencari sumber hukum lain, salah satunya adalah doktrin.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, hakim masih menggunakan doktrin/ajaran HPI klasik yakni digunakannya asas *lex loci contractus* untuk menilai sahnyanya perkawinan, asas nasionalitas untuk menilai statuta personalia, asas isteri mengikuti kewarganegaraan suami, asas mengikuti kewarganegaraan orangtua bagi anak-anak yang belum cukup umur.

Pada kesempatan ini, Tim peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu bagi kelancaran dan terselesainya penelitian ini:

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
2. Kepala LPPM Universitas Katolik Soegijapranata
3. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Kami menyadari, bahwa laporan penelitian ini perlu disempurnakan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun kami terima dengan tangan terbuka untuk kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, Juni 2020

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Pembatasan masalah .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Hukum Perdata Internasional .....	9
B. Doktrin Pada Umumnya .....	10
C. Doktrin Hukum Perdata Internasional .....	12
D. Sengketa Hukum Perdata Internasional .....	20
E. Struktur Putusan Hakim .....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	24
B. Hasil Penelitian .....	24

C. Pembahasan .....	29
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53

## ABSTRAK

Pada era globalisasi ini, sangat memungkinkan perhubungan antar manusia dari berbagai bangsa. Namun perhubungan antar manusia rawan menimbulkan konflik kepentingan dan sengketa. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam sengketa perdata internasional seringkali terasa lebih rumit dibandingkan dengan sengketa yang bersifat domestik/sengketa antar orang yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Keterbatasan norma acuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul, menyebabkan hakim ketika menghadapi sengketa, harus mencari sumber hukum lain, salah satunya adalah doktrin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus-kasus Hukum Perdata Internasional yang berkaitan dengan subyek hukum warga negara Indonesia yang berhadapan/bersinggungan dengan subyek hukum warga negara asing, untuk mengetahui doktrin HPI apa yang digunakan dalam menyelesaikan kasus perdata internasional tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan mendasarkan pada data sekunder baik yang berupa Undang-Undang, buku, tulisan para ahli, dan berbagai informasi yang bersumber dari internet.

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, masih menggunakan doktrin/ajaran HPI klasik yakni digunakannya asas *lex loci contractus* untuk menilai sahnyanya perkawinan, asas nasionalitas untuk menilai statuta personalia, asas isteri mengikuti kewarganegaraan suami, asas mengikuti kewarganegaraan orangtua bagi anak-anak yang belum cukup umur. Hal ini berarti bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata internasional masih menggunakan doktrin klasik/pandangan tradisional.

Kata kunci: doktrin HPI, penyelesaian sengketa, perdata internasional



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam dunia yang berkembang pesat pada saat ini, sangat memungkinkan terjadinya hubungan antar manusia yang tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Peluang untuk terhubung dengan orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya amatlah besar. Namun demikian, kemungkinan terjadi konflik antar orang yang berbeda kewarganegaraan-pun juga meningkat. Hubungan antar orang di dalam hukum, terlebih hubungan dengan warga negara asing memang tidak hanya semata-mata merupakan objek hukum internasional yang berada dalam wilayah hukum publik, tetapi juga masuk dalam wilayah hukum privat.

Di wilayah privatnya, perhubungan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya seringkali timbul kesulitan. Salah satu kesulitan tersebut adalah karena hukum yang harus diberlakukan menjadi lebih kompleks, yakni tidak hanya hukum privat domestik saja yang harus diberlakukan, tetapi mungkin juga diberlakukan hukum privat asing, mengingat terdapat subjek hukum asing dalam perkara tersebut.

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam sengketa hukum perdata internasional seringkali terasa lebih rumit dibandingkan dengan sengketa yang bersifat domestik/sengketa antar orang yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Hal ini karena selalu ada pertentangan, hakim manakah yang berhak untuk mengadili sengketa tersebut. Jika-pun telah ditentukan hakim yang akan mengadili perkara, maka pertanyaan tersebut akan berlanjut, hukum manakah yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pertanyaan berlanjut, apakah hak atau kewajiban yang ditetapkan berdasarkan hukum asing dapat diterapkan dalam sistem hukum *lex fori*?

Sebagaimana halnya hukum perdata nasional, dalam perkara hukum perdata internasional (HPI) juga dikenal subyek hukum manusia dan subyek hukum badan hukum. Ketika yang bersengketa adalah subyek hukum badan hukum Indonesia berhadapan dengan badan hukum asing, maka akan muncul kompleksitas baru

dalam penyelesaian perkara tersebut. Terlebih dalam sengketa dengan badan hukum asing seringkali mereka mensyaratkan agar penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Internasional.

Hukum perdata internasional di berbagai negara berkembang seturut dengan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Di Indonesia, sistem hukum perdata internasional telah ada dan berkembang sejak jaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun hubungan-hubungan yang terjadi seringkali bersifat lokal dengan memakai asas-asas hukum lokal. Sejak Indonesia merdeka, belum pernah diundangkan sebuah undang-undang di bidang Hukum Perdata Internasional, sehingga yang dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara HPI adalah asas-asas yang ada/dikenal dalam sistem hukum Barat.

Boleh dikatakan hingga sampai saat ini, doktrin hukum perdata internasional tidak banyak berkembang. Tiga doktrin utama yang dipakai dalam sistem HPI di Indonesia mendasarkan pada AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB Staatsblaad* 1847 no. 23), yakni Pasal 16 AB yang mengatur tentang status personal warga negara, Pasal 17 AB yang mengatur tentang statuta realia, dan Pasal 18 AB yang mengatur tentang statuta mixta. Berkembangnya berbagai kasus HPI di Pengadilan menjadi tantangan tersendiri bagi para Hakim untuk menyelesaikan berbagai kasus HPI tersebut.

Saat ini (tahun 2019), para ilmuwan tengah menggodog draft undang-undang hukum perdata internasional. Namun sampai saat ini draft tersebut belum menjadi prioritas untuk diundangkan. Oleh karena itu ketika menghadapi persoalan di bidang hukum perdata internasional, maka kembali kepada doktrin yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Penerapan Doktrin HPI dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional”**.

Penelitian ini semula direncanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Namun karena pada saat pengumpulan data primer hendak dilangsungkan, terkendala oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka penelitian ini kemudian dilaksanakan dengan mendasarkan pada penelitian berbasis data sekunder, baik dalam peraturan perundang-undangan, tulisan para ahli, dan eksplorasi data internet pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Doktrin HPI apa sajakah yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perdata Internasional.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui doktrin HPI yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai kasus perdata internasional.

## **D. Pembatasan Masalah**

Mengingat bahwa hukum perdata itu memiliki ruang lingkup yang luas, maka peneliti membatasi hanya dalam perkara yang berkaitan dengan Hukum Orang dan Keluarga. Kasus yang dianalisis adalah kasus yang salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia atau memiliki keterkaitan dengan negara Indonesia, yaitu perkara perkawinan dan perceraian Manohara serta kasus perdagangan orang berkedok adopsi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Bidang Hukum Perdata Internasional merupakan bidang yang jarang dijadikan objek penelitian. Dilakukannya penelitian ini untuk mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lanjutan yang dilakukan baik oleh Mahasiswa dan/atau Dosen di bidang Hukum Perdata Internasional.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan gambaran tentang penerapan doktrin HPI dalam menyelesaikan sengketa bidang hukum perdata internasional. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, maka penelitian ini masih bersifat sangat umum, untuk mengetahui berbagai kasus yang pernah yang berkaitan dengan Indonesia serta penerapan doktrinnya.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada konsep-konsep umum yang disusun berdasarkan, peraturan perundang-undangan, doktrin/asas-asas yang dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam HPI. Konsep-konsep umum ini menjadi dasar yang akan diuji/dibandingkan dengan prinsip/asas yang digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara riil HPI.

Mengutip pandangan Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena penelitian ini dengan mendasarkan pada analisis kasus HPI yang pernah terjadi untuk mencari adakah pendekatan undang-undang lain di luar asas-asas dan doktrin yang telah dikenal di lingkungan HPI yang dilakukan oleh hakim.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yang dimaksud yaitu penelitian ini memberi gambaran mengenai fakta yang terjadi dalam penyelesaian perkara HPI, dengan dikaitkan peraturan perundangan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis,

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Mmedia Group. hlm. 93.

faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>2</sup>

Penelitian ini juga bersifat “analitis”, karena setiap temuan/hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan undang-undang serta doktrin yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan penerapan doktrin Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian perkara Hukum Perdata Internasional, utamanya kasus yang terjadi/diajukan di wilayah hukum Indonesia. Penelitian ini semula direncanakan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Semarang. Namun ketika penelitian hendak dilaksanakan sesuai jadwal, terjadi peristiwa pandemi virus corona, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penelitian lapangan. Peneliti menelusuri laman Pengadilan Negeri Semarang serta mengakses putusan-putusan yang ada di bidang hukum perdata<sup>3</sup>, namun sejak tahun 2016,<sup>4</sup> tidak ditemukan putusan ataupun penetapan di bidang HPI. Sampai saat inipun di laman-laman Pengadilan Negeri sampai tingkat Mahkamah Agung, hanya ditemukan perkara perdata, perkara perdata khusus, perkara pidana, perkara HAM, perkara TPIKOR, PHI, serta layanan perkara Niaga yang meliputi perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Kepailitan.

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain, perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan hakim ataupun kasus lain

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 35.

<sup>3</sup> Penelusuran dilakukan baik untuk pengajuan gugatan maupun permohonan, dilakukan pada tanggal 7, 8, 9, 10 Mei 2020, pada laman <https://pn-semarangkota.go.id/>

<sup>4</sup> Hanya bisa mengakses putusan dan penetapan mulai tahun 2016. Tidak ditemukan data pada tahun-tahun sebelumnya.

yang ditemukan dalam referensi, bahan hukum sekunder lainnya, serta bahan hukum tersier.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan hukum positif yang mengikat. Dalam penelitian ini yang termasuk hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Pasal 16, 17 dan 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving*.
- 3) *Het Herzien Indonesisch Reglement /HIR (Staatsblaad 1941 No. 44)*.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan R. Soebekti.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan R. Soebekti.
- 6) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 11) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>5</sup> meliputi buku karya para

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

ahli di bidang hukum Perkawinan, hukum perlindungan anak dan hak asasi manusia. Selain karya pemikiran yang dituangkan dalam bentuk buku, juga ditelusur karya pemikiran dalam bentuk tulisan ilmiah pada jurnal, hasil kesimpulan seminar, makalah, dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka. Sugeng Istanto menyebutkan bahwa cara mencari data dengan studi pustaka dilakukan oleh peneliti dengan menelusuri bahan-bahan bacaan yang menelaah variabel permasalahan yang hendak dicari jawabannya.<sup>6</sup> Data yang diperoleh melalui studi pustaka bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya.

## **6. Teknik Analisis Data**

Data relevan yang telah diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Mengolah data diartikan sebagai kegiatan mengartikan data yang telah dikumpulkan dalam pencarian data, membandingkan-bandingkannya, menghubungkannya, dan mencari kesesuaian satu sama lain dalam rangka mengungkap kebenaran yang dipermasalahkan.<sup>7</sup> Adapun kegiatan mengolah data dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (a) pertama-tama data yang telah dikumpulkan dalam pencarian data itu disusun dalam satu sistem (disistematisir); (b) data yang telah tersusun

---

<sup>6</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda, hlm. 25.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

dalam satu sistem itu dijelaskan dan dievaluasi, selanjutnya (c) berdasarkan penjelasan dan evaluasi itu lalu dibuat suatu kesimpulan.<sup>8</sup>

## **7. Metode Penyajian Data**

Hasil dari penelitian yang telah dianalisis kemudian akan disajikan dalam suatu Laporan Penelitian.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hukum Perdata Internasional

Istilah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan terjemahan dari istilah *internationaal privaate recht* (Belanda), *international private law/conflict of laws* (Inggris), *internationales privaatrecht* (Jerman) ataupun *droit international prive* (Perancis).

Sampai saat ini, istilah dan pengertian Hukum Perdata Internasional masih banyak diperdebatkan orang. Sudargo Gautama menyebutkan bahwa dalam istilah Hukum Perdata Internasional terdapat *contradictio in terminis*, yakni karena perdata (yang nasional) tetapi mengapa terdapat kata "internasional" yang berarti terdapat unsur asing di dalamnya.<sup>1</sup> Mengenai hal ini, Sudargo Gautama menjelaskan bahwa yang internasional adalah peristiwa-peristiwanya, namun sumbernya tidaklah bersifat internasional tetapi sumbernya, kaidah-kaidah yang dipakai adalah hukum nasional.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan HPI, hukum yang dipakai adalah hukum nasional atau hukum domestik semata.

Sudargo Gautama merumuskan Hukum Perdata Internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan-hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik-pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi), dan soal-soal.<sup>3</sup>

Penulis lain, Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain, Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, 1977, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: BPHN, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 21.

masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. Sedangkan Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>4</sup>

Secara umum diterima pandangan bahwa Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum nasional yang mengatur peristiwa yang mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur trans nasional atau unsur ekstra-teritorial. Menurut Bayu Seto<sup>5</sup>, pertentangan istilah yang menimbulkan perbedaan pendapat ini akan menimbulkan beberapa permasalahan yang dianggap sebagai masalah pokok dalam HPI, yaitu :

- a. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yuridik yang mengandung unsur asing;
- b. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridik yang mengandung unsur asing;
- c. Bilamana/sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan atau mengakui putusan-putusan hakim asing dan atau mengakui hak-hak/kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing.

## **B. Doktrin pada Umumnya**

Membicarakan doktrin tidak terlepas dari pembicaraan tentang sumber-sumber hukum. Perihal sumber hukum ini ada berbagai pandangan. Van Apeldoorn hanya menyebut tiga sumber hukum formil, yakni: undang-undang, kebiasaan dan traktat.<sup>6</sup> Sedangkan Bellefroid menyebut empat sumber hukum formil, yakni: undang-undang dalam arti luas, kebiasaan, traktat, dan peradilan.<sup>7</sup>

Sedikit berbeda dengan Van Apeldoorn dan Bellefroid, Utrecht dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia" menyebutkan bahwa sumber hukum yang formil ada lima (5), yakni:

- a. undang-undang;

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1990, hlm. 1.

<sup>5</sup> Bayu Seto, Op.cit., hlm. 9-11.

<sup>6</sup> Van Apeldoorn sebagaimana dikutip dalam Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, hlm. 88.

<sup>7</sup> Ibid.

- b. kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat;
- c. traktat;
- d. yurisprudensi; dan
- e. pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrin).<sup>8</sup>

Senada dengan Utrecht, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” menyebutkan bahwa ada 6 sumber hukum, yakni:

- a. undang-undang;
- b. kebiasaan;
- c. traktat;
- d. yurisprudensi;
- e. doktrin; dan
- f. perjanjian.<sup>9</sup>

Ketika undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi tidak dapat memberi jawaban mengenai hukumnya, maka hukum dapat dicari dari pendapat-pendapat para sarjana atau ahli hukum.<sup>10</sup>

Doktrin dapat diartikan sebagai pandangan umum para sarjana atau ahli hukum. Dalam sejarah dikenal adanya istilah “*communis opinio doctorum*” atau pendapat umum para sarjana. Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana tersebut, yang berarti bahwa *communis opinio doctorum* itu mempunyai kekuatan mengikat.<sup>11</sup>

Utrecht menyebutkan bahwa anggapan (pandangan) seorang ahli hukum mempunyai kekuasaan. Hakim seringkali berpegangan pada anggapan seorang sarjana hukum atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Terutama dalam pergaulan internasional, anggapan (pandangan) sarjana hukum (doktrin) mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hal ini tidak mengherankan, karena bagian penting dalam hukum internasional masih terdiri atas peraturan dan kebiasaan. Bagi hukum internasional anggapan para sarjana hukum masih merupakan suatu sumber hukum yang sangat penting.<sup>12</sup> Jadi dapat dipahami, jika sampai saat ini posisi doktrin dalam hukum internasional publik maupun hukum

---

<sup>8</sup> Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku “Ichtiar”, Jakarta, hlm. 87.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 110.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 116.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

perdata internasional, doktrin/pandangan umum para sarjana memegang peranan penting sebagai sumber hukum dan pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

### C. Doktrin Hukum Perdata Internasional

Di Indonesia, Hukum Perdata Internasional masih mendasarkan pada doktrin-doktrin lama yang masih mendasarkan antara lain pada:

#### 1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB (Staatsblaad 1847 no. 23)*

Ada beberapa pasal dalam AB yang dapat disebut sebagai sumber Hukum Perdata Internasional, yakni :

a. Pasal 16 AB yang isinya :

“Bagi penduduk Hindia Belanda\*, peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka berada di luar negeri”.

\*dengan UU Kewarganegaraan RI ditafsirkan setiap WN RI.

Pasal ini sesuai dengan statuta personalia yang mencakup :

- 1) Peraturan mengenai hukum perorangan (*personenrecht*), termasuk hukum kekeluargaan.
- 2) Peraturan mengenai benda bergerak (benda tidak tetap)  
Peraturan tentang benda bergerak dimasukkan dalam statuta personalia, karena benda bergerak umumnya dapat mengikuti status dari pemiliknya.

b. Pasal 17 AB yang isinya :

“Terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundang-undangan negara atau tempat di mana benda-benda itu terletak”.

Pengaturan tentang kebendaan benda tetap disebut pula statuta realia. Pada pasal ini terkandung asas *lex rei sitae*, yang artinya bahwa terhadap benda tetap berlaku hukum tempat dimana benda itu berada.

c. Pasal 18 AB yang isinya :

- (1). Bentuk dari setiap perbuatan dinilai menurut per-UU-an Negara dan tempat perbuatan itu dilakukan.

- (2). Dalam melaksanakan pasal ini dan yang sebelumnya, selalu harus diperhatikan perbedaan yang oleh undang-undang diadakan antara orang Eropa dan orang Indonesia asli.

Norma yang mengatur tentang segi formil dari perbuatan hukum disebut *statuta mixta*, sedangkan hukum yang diberlakukan adalah hukum dari tempat di mana terjadinya perbuatan hukum tersebut.

## **2. Doktrin/Asas yang Berkembang dalam Hukum Perdata Internasional**

Selain mendasarkan pada Pasal 16, 17, dan 18 AB, maka penyelesaian berbagai soal dalam HPI mendasarkan pada doktrin/asas-asas yang berkembang dalam HPI. Namun, harus diingat bahwa ada persinggungan yang amat erat antara HPI dengan Hukum Perdata, mengingat luasnya ruang lingkup bidang Hukum Perdata maka dalam tulisan ini hanya akan dibatasi dalam beberapa bidang hukum perdata, yakni:

### **a. Dalam Hukum Orang dan Keluarga**

Pengaturan dalam bidang Hukum Orang dan Keluarga di Indonesia mengacu pada ketentuan KUHPperdata dan juga Undang-Undang Perkawinan, serta ketentuan lain terkait. Indonesia yang perihal Statuta Personalia menganut asas Nasionalitas. Hal ini berarti dimanapun warga negara Indonesia berada, maka hukum Indonesia akan mengikat mereka. Statuta personalia meliputi: status dan wewenang seseorang, di bidang hukum keluarga. Ketentuan ini antara lain:

- 1) Pasal 330 KUHPperdata menyebutkan:
  - (1) Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
  - (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
  - (3) Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.
- 2) Berkaitan dengan Pasal 330 KUHPperdata, terdapat Pasal 1330 KUHPperdata yang menentukan tentang siapa-siapa subyek hukum yang telah cakap dan belum cakap (belum dewasa). Pasal 1330 KUHPperdata

mengatur tentang orang yang dimaksud tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang menyebutkan:

“Tak-cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”

3) Dalam konteks saat ini, ketika membahas kedewasaan seorang asli yang merupakan keturunan Indonesia asli, maka ukuran kedewasaan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

4) Mengenai perkawinan, berlaku ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 1 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5) Ketentuan tentang perkawinan sebagaimana tersebut Pasal 1 UU Perkawinan berkelindan tentunya dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan yang menentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Mengenai perkawinan di luar Indonesia, ada ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan yang menetapkan:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan

menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal.
- 7) Perihal harta kekayaan perkawinan berlaku Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:
- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 8) Mengenai bagaimana pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan:
- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
  - (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- 9) Ketika dalam perkawinan terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Hal ini berarti bahwa dimungkinkan berlaku Hukum Adat, Hukum Islam, atau bahkan KUHPerdara.
- 10) Pasal 35 UU Perkawinan memberikan kemungkinan untuk dibuatnya pengaturan mengenai harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan. Adapun perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang menyebutkan:
- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  - (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
  - (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

11) Mengenai status anak-anak dalam perkawinan, mengacu pada Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan.

Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan; “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan terhadap kedudukan anak, tentu tidak hanya semata-mata mengacu pada ketentuan UU Perkawinan saja, tetapi juga pada peraturan lain yang terkait seperti Kompilasi Hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PUU-VIII/2012.

12) Mengenai putusnya/bubaranya perkawinan terdapat ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan, yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan.
- b) Dalam UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- c) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **b. Kewarganegaraan dan Asas Kewarganegaraan**

Status personal seseorang seringkali berhubungan dengan negara tempat dimana subyek hukum tersebut tercatat sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, “warga negara” diartikan sebagai: “Warga suatu



negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”<sup>13</sup> H. Kaelan mendefinisikan warga negara sebagai: “rakyat yang menetap di satu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan dengan negara.”<sup>14</sup>

Dari dua definisi tersebut, Peneliti sepakat dengan definisi warga negara yang diberikan oleh UU Kewarganegaraan karena memenuhi kriteria sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang.

Ada warga negara, ada pula kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah: “Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.”<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewarganegaraan berarti: “Hal yang berhubungan dengan warga negara; atau keanggotaan sebagai warga negara.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan keanggotaan sebagai warga negara.

Hal-hal mengenai kewarganegaraan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perbedaan antara UU No. 12 Tahun 2006 dengan UU No. 62 Tahun 1958 terutama adalah dalam hal:

- a) Dalam kawin campur beda kewarganegaraan, menurut UU lama, anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya,<sup>16</sup> demikian pula isteri yang menikah dengan suami yang berkewarganegaraan asing akan mengikuti kewarganegaraan suami. Dalam UU yang baru, anak yang lahir dari perkawinan campur beda negara, anak boleh mengikuti memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, yakni saat berusia 18 tahun anak harus memilih kewarganegaraannya.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lama tidak diberikan pengertian dari warga negara.

<sup>14</sup> H. Kaelan, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 139.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Asas *ius sanguinis*.

- b) UU No. 62 Tahun 1958 mengenal kewarganegaraan tunggal, sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 2006 terhadap anak yang masih belum cukup umur boleh memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, artinya, saat si anak mencapai usia 18 tahun ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Jika tidak memilih maka negara yang akan melepaskan hak kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki.

Terdapat 4 (empat) asas yang dianut dalam UU No. 12 Tahun 2006, yakni sebagai berikut:

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>17</sup>

### **c. Dalam Bidang Hukum Benda**

Di Indonesia, masih terdapat pluralisme pengaturan tentang Hukum Benda. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UUPA) yang dimaksudkan untuk membentuk unifikasi di bidang hukum tanah. Namun diundangkannya UUPA tidak serta merta menyelesaikan persoalan tanah di Indonesia, karena masih terdapat tanah adat yang seringkali bersinggungan dengan tanah negara.

Perihal benda tetap, tanah pada khususnya, berlaku ketentuan UUPA. Namun sejauh ini belum ada pedoman lain untuk kebendaan benda bergerak, selain ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

---

<sup>17</sup> Tercantum dalam bagian Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Secara umum, ada banyak perbedaan benda, namun yang paling dikenal adalah perbedaan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan perbedaan benda menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Perbedaan ini dikenal dalam setiap sistem hukum. Mengutip pandangan H.F.A. Vollmar menyebutkan bahwa perbedaan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak mempunyai arti penting dalam soal: penyerahan, pembebanan, dan dalam hal bezit (kedudukan berkuasa).<sup>18</sup>

Dalam HPI, pertanyaan terkait benda yang sering ditanyakan adalah bagaimanakah mengklasifikasikan benda? Terhadap pertanyaan ini, ada dua asas utama untuk menentukan klasifikasi benda:

- 1) Hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan (*lex fori*);
- 2) Hukum dari tempat benda berada/terletak (*lex situs*).<sup>19</sup>

Secara umum, dalam HPI terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan penentuan benda bergerak. Penentuan benda bergerak seringkali mengikuti persona/ subyek hukum tersebut berdomisili atau dalam hal yang lain mengikuti nasionalitas subyek hukum yang bersangkutan. Ridwan Khairandy dalam bukunya *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, menyebutkan bahwa status benda bergerak ditetapkan berdasar:

- 1) Hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berkewarganegaraan (asas nasionalitas);
- 2) Hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili (asas domisili);
- 3) Hukum tempat benda terletak (*lex situs*).<sup>20</sup>

Mengenai benda tetap, asas umum yang diterima di berbagai negara bahwa status benda tetap ditetapkan berdasarkan asas *lex rei sitae* atau *lex situs*. Pandangan ini seperti halnya ketentuan Pasal 17 AB yang diacu di Indonesia.

---

<sup>18</sup> H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 195.

<sup>19</sup> Yulia, 2016, *Hukum Perdata Internasional*, Unimal Press, Lhokseumawe, Aceh, hlm 133.

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy dkk, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media Offset, Yogyakarta, hlm. 132.

Sedangkan mengenai benda tidak berwujud, asas-asas HPI yang relevan dengan permasalahan penentuan benda bergerak tidak berwujud adalah:

- 1) Kreditur atau pemegang hak atas benda itu berkewarganegaraan atau berdomisili (*lex patriae* atau *lex domicilii*);
- 2) Gugatan atas benda itu diajukan (*lex fori*);
- 3) Pembuatan perjanjian hutang piutang (*lex loci contractus*);
- 4) Sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda (*choice of law*);
- 5) Yang memiliki kaitan paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut (*the substansial connection*); dan
- 6) Pihak yang prestasinya paling khas atau karakteristik dalam perjanjian (*the most characteristic connection*).<sup>21</sup>

#### **d. Dalam Bidang Hukum Perjanjian**

Secara umum, dalam soal perjanjian ketentuan Pasal 18 AB merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara.

Pasal 18 AB menentukan bahwa:

- (1). Bentuk dari setiap perbuatan dinilai menurut perundang-undangan Negara dan tempat perbuatan itu dilakukan.
- (2). Dalam melaksanakan pasal ini dan yang sebelumnya, selalu harus diperhatikan perbedaan yang oleh undang-undang diadakan antara orang Eropa dan orang Indonesia asli.

Konsep sebagaimana terkandung dalam Pasal 18 AB yakni *lex loci contractus* cocok untuk masanya,<sup>22</sup> namun untuk masa sekarang dimana perhubungan antara belahan dunia sangat mudah dan cepat karena perkembangan teknologi informasi, maka asas atau doktrin yang ada perlu untuk dikaji ulang apakah masih tetap untuk diterapkan pada saat ini.

#### **D. Sengketa Hukum Perdata Internasional**

Pada dasarnya, sengketa Hukum Perdata Internasional adalah sengketa dengan objek hukum perdata internasional. Perbedaannya adalah bahwa dalam sengketa HPI terdapat unsur internasional di dalamnya. Dengan demikian, sebenarnya perkara HPI adalah perkara domestik semata, namun di dalamnya terkandung unsur internasional. Sebagai sengketa di bidang hukum perdata,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 114.

kualifikasi perkara-perkaranya pun dilakukan menurut sistem kualifikasi dalam sistem hukum nasional.

Kualifikasi adalah suatu sistem penggolongan peristiwa atau hubungan hukum ke dalam sistem kaedah-kaedah Hukum Perdata Internasional dan hukum materiil. Dalam Hukum Perdata Internasional, kualifikasi terasa penting sebab dalam perkara Hukum Perdata Internasional, orang selalu menghadapi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu.

Hukum Perdata Internasional mengenal dua macam kualifikasi, yakni:

a. Kualifikasi Fakta (*classification of facts*)

Kualifikasi fakta adalah penggolongan yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta menjadi satu atau lebih peristiwa hukum, berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dari sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku (*the appropriate legal norm*).

b. Kualifikasi Hukum (*classification of law*)

Kualifikasi hukum adalah penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelompokan / kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Contoh : Hukum Waris, Hukum Benda, Hukum Perjanjian.

## **E. Struktur Putusan Hakim**

Dalam proses beracara perdata melalui jalur litigasi, selalu akan diakhiri dengan Penetapan Hakim atau Putusan Hakim. Demikian pula dalam perkara yang bersifat HPI, hakim pada pengadilan *lex fori* akan memberikan penetapan atau putusannya.

Dalam teori hukum formil hukum perdata internasional, hukum yang digunakan untuk beracara adalah hukum acara dari *lex fori* (hukum forum). Dengan demikian, pada perkara hukum perdata internasional yang diajukan di pengadilan Indonesia, wajib hukumnya untuk menggunakan hukum acara perdata Indonesia, yakni *Het Herziene Indonesisch Reglement*, S.1941 Nomor 44 yang sering disebut HIR.

Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan: “Hakim karena jabatannya wajib menambah dasar-dasar hukum yang tidak diajukan para pihak”. Berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum. Hakim wajib untuk memutus perkara. Dengan demikian, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara. Dasar untuk memutus perkara adalah hukum. Ketika hakim tidak menemukan hukumnya, hakim tetap wajib memberikan putusannya. Ketentuan ini membenarkan adagium “*Ius curia novit*”, hakim dianggap mengenal hukumnya, tahu hukumnya.<sup>23</sup>

Mengenai isi dan sistematik putusan hakim, di dalam HIR tidak ada ketentuan tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: (1) kepala putusan; (2) identitas para pihak; (3) pertimbangan; dan (4) amar.<sup>24</sup>

Setiap putusan pengadilan mencantumkan kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada suatu putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (Ps 224 HIR, 258 Rbg).<sup>25</sup>

Identitas para pihak menjelaskan tentang para pihak yang berperkara, yang sekurang-kurangnya memuat: nama, umur, alamat, dan nama pengacara bila ada/memakai jasa pengacara.

Setiap putusan hakim harus mencantumkan pertimbangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan merupakan dasar putusan. pertimbangan dalam putusan perdata dibedakan menjadi dua, yaitu pertimbangan duduknya perkara atau peristiwanya, dan pertimbangan hukumnya.<sup>26</sup> Apabila pertimbangan hukum tidak cukup kuat, maka hakim akan mencari sumber

---

<sup>23</sup> Baca Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2011, *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*, Semarang: Penerbit Badan Penerbit Undip, hlm. 181. Bandingkan pula dengan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 111-112.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi kedelapan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 222

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

hukumnya dalam sumber hukum lain seperti: kebiasaan/hukum kebiasaan setempat, yurisprudensi, perjanjian (jika ada), dan doktrin. Doktrin menjadi sumber hukum yang tak terbatas. Di sinilah kemudian berkembang doktrin/ajaran-ajaran yang telah dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Terlebih dalam sengketa Hukum Perdata Internasional, dimana tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang persoalan hukum perdata internasional, maka doktrin akan memegang peran penting dalam penyelesaian perkara sengketa HPI.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

Penelitian mengenai penggunaan doktrin dalam perkara HPI ini dilandasi keingintahuan tentang penggunaan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum. Namun pada saat penelitian ini semula direncanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Namun karena pada saat pengumpulan data primer hendak dilangsungkan, terkendala oleh pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka penelitian ini kemudian didasarkan hanya pada penelitian berbasis data sekunder. Perlu pula peneliti sampaikan, untuk membatasi permasalahan, maka kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus dalam hukum orang dan keluarga.

#### **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap data sekunder, diperoleh beberapa kasus yang cukup menarik perhatian dunia akademisi. Beberapa kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus Perceraian Manohara Odelia Pinot dengan Tengku Muhammad Fakhry Petra

Manohara Odelia Pinot (dalam tulisan ini akan disebut Manohara) adalah seorang model belia kelahiran Jakarta, 28 Februari 1992. Manohara lahir dari ayah yang berkebangsaan Amerika Serikat bernama George Manz dan ibunya seorang keturunan bangsawan Bugis bernama Daisy Fajarina. Setelah kedua orangtuanya bercerai, ibunya menikah dengan Reiner Pinot Noack yang berkebangsaan Perancis.<sup>1</sup>

Perkenalan antara Manohara dengan Tengku Muhammad Fakhry Petra (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut Tengku Fakhry) putra Sultan Kelantan, terjadi di Perancis pada bulan Desember 2006. Mereka bertemu dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia. Dari situlah Tengku Fakhry menjalin

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Manohara\\_Odelia\\_Pinot](https://id.wikipedia.org/wiki/Manohara_Odelia_Pinot), diakses 16 Juni 2020.



hubungan dengan Manohara. Meski selisih usia mereka cukup jauh, namun akhirnya keduanya menikah pada 26 Agustus 2008 di usia Manohara yang masih sangat muda (16 tahun). Perkawinan dilangsungkan di Malaysia. Perkawinan tersebut sempat terganjal mengingat Manohara baru mencapai usia 16 tahun dan tidak ada wali serta surat dari KBRI setempat. Namun, pada akhirnya pernikahan tersebut tetap terlaksana.<sup>2</sup> Setelah menikah, Manohara mendapat gelar Cik Puan Temenggong dan menjadi anggota dari keluarga kerajaan Kelantan.<sup>3</sup>

Perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan ini tidak berlangsung lama. Pada akhir tahun 2008 Manohara melarikan diri dari rumah kediamannya di Malaysia ke Jakarta, karena mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari suaminya. Ia juga meminta sang suami memenuhi janjinya menggelar pesta pernikahan di Jakarta. Tengku Fakhry kemudian menjemput Manohara, membelikan mobil sebagai hadiah ulang tahun, serta mengajak Manohara beserta keluarganya untuk umrah bersama.

Ketika selesai umrah pada tanggal 9 Maret 2009, Tengku Fakhry membawa istrinya kembali ke Malaysia, namun tidak membawa serta keluarga Manohara.

Ibu Manohara, Daisy Fajarina, kemudian menyatakan bahwa ia mengalami pencekalan ketika akan mengunjungi putrinya di Malaysia. Daisy lalu meminta bantuan Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada hari Minggu 31 Mei 2009, Manohara tiba kembali di Indonesia bersama dengan ibunya dari Singapura, selepas mengunjungi ayah mertua Manohara, yakni Sultan Kelantan yang tengah sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura. Melalui konferensi pers, Manohara menyatakan bahwa ketika ia bersama keluarga Kerajaan Kelantan sedang berada di Singapura untuk menjenguk Sultan Kelantan

---

<sup>2</sup> <https://yinyang8793.blogspot.com/2017/12/makalah-hukum-perdata-internasional.html>, diakses 9 Mei 2020.

<sup>3</sup> Menjadi anggota keluarga Kesultanan Kelantan berarti memiliki kewarganegaraan Malaysia.

yang tengah berobat di Singapura, ia berhasil lolos dari penjagaan pengawal Kesultanan Kelantan. Dengan bantuan aparat Singapura dan staf diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat, Manohara berhasil bertemu dengan ibunya yang saat itu juga sedang berada di Singapura.

Manohara bersama ibunya segera kembali ke Indonesia. Setelah masa tersebut, dikabarkan bahwa Manohara sempat melaporkan kasus penculikan dan penganiayaan yang dialaminya. Manohara juga menyatakan tidak bersedia kembali ke Kelantan dan menyatakan niatnya untuk bercerai dari Tengku Fakhry.

Pada bulan Juli 2009, Tengku Fakhry mengajukan gugatan cerai terhadap Manohara. Gugatan diajukan di Pengadilan Syariah Islam Malaysia. Sidang pertama digelar pada tanggal 2 Agustus 2009.

Pengadilan Tinggi Malaysia, pada 13 tanggal Desember 2009 memenangkan gugatan Tengku Fakhry. Pengadilan memerintahkan Manohara kembali ke suaminya dan membayar hutang sebesar R.M 1,2 juta yang dipinjamnya, setelah gagal mengajukan pembelaan serta tidak menghadiri kasus pengadilan. Jika Manohara tidak kembali kepada suaminya, pengadilan tersebut menganggapnya telah *derhaka* (*nusyuz*, tidak taat), dan oleh karena itu tidak layak memperoleh apa pun dari suaminya.

Pengadilan memerintahkan Manohara mengembalikan uang yang konon merupakan hutang pada suaminya dalam tempo 30 hari. Jika tidak bersedia, ia dapat dinyatakan tidak “setia” dan Tengku Fakhry tidak diwajibkan membayar setiap biaya perawatannya. Artinya, perkawinan harus berakhir dengan perceraian, dan pada masa depan Manohara takkan memperoleh kompensasi perceraian karena ketidaksetiaan pada suami serta kehilangan gelar yang diberikan oleh pihak Kesultanan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dari berbagai sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Manohara\\_Odelia\\_Pinot](https://id.wikipedia.org/wiki/Manohara_Odelia_Pinot), diakses tanggal 15 Juni 2020; Pajar Rahmatuloh, *Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional*, <https://pajarr.blogspot.com/2011/09/contoh-kasus-hukum-perdata.html>, 9 Mei 2020.

## 2. Kasus Adopsi Tristan Joseph Dowse

Kisah Tristan Joseph Dowse (untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tristan Dowse) berawal dari adopsi terhadap seorang bayi bernama Erwin oleh pasangan suami isteri Joseph Dowse dan Lala. Tristan Dowse adalah seorang anak berkewarganegaraan Indonesia, yang lahir pada 26 Juni 2001.

Joseph Dowse adalah seorang akuntan muda berkewarganegaraan Irlandia dengan seorang isteri yang berprofesi sebagai dokter dan berkewarganegaraan Azerbaijan. Lala telah memiliki seorang anak perempuan bernama Tata dari hubungan sebelumnya.

Pada waktu itu Joseph Dowse ditugaskan ke Jakarta, sehingga diboyonglah keluarga kecilnya tersebut ke Jakarta. Joseph Dowse menginginkan seorang anak laki-laki dari istrinya Lala. Telah lama hal tersebut diusahakan, namun tidak segera berhasil. Oleh karena itu Joseph dan Lala berniat untuk mengadopsi anak laki-laki.

Anak Indonesia merupakan salah satu pilihan logisnya, dengan pemikiran bahwa adopsi di Indonesia akan lebih sedikit birokrasi dan lebih mungkin untuk dinegoisasikan.



Gambar 1: Foto Tristan Dowse sewaktu kecil.

Faktanya, Tristan Dowse alias Erwin dibeli dari seorang broker/calor jasa perdagangan anak bernama Rosdiana. Rosdiana kemudian menuduh bahwa Joseph Dowse secara khusus meminta ikatan anak sesedikit mungkin dengan ibu kandungnya. Rosdiana juga mengklaim bahwa Dowse telah memerintahkan ibu kandung Tristan Dowse untuk melakukan diet khusus untuk kesehatan anak dan bahwa dia tidak boleh menyusui ketika dia lahir. Dan, Joseph Dowse membayar biaya 500 Euro untuk adopsi dan biaya medis ibu Tristan Dowse.

Joseph Dowse kemudian mengajukan permohonan adopsi anak warga negara asing ke Pengadilan di Irlandia, dan Dewan Adopsi Irlandia telah mengakui adopsi Tristan Dowse sebagai anak pasangan suami isteri Joseph Dowse dan Lala, karena adopsi tersebut telah disahkan di Irlandia, maka pemerintah Irlandia juga memberikan kewarganegaraan Irlandia bagi Tristan Dowse, hak atas pemeliharaan dan hak atas warisan nantinya.

Delapan belas bulan setelah kedatangan Tristan Dowse di keluarga tersebut, Lala hamil. Setelah Lala hamil, keluarga itu tidak lagi menghendaki Tristan Dowse sebagai anak angkat mereka. Di sisi lain, Joseph dijadwalkan untuk kembali ke Azerbaijan.

Sebelum pulang kembali ke negeri asalnya, Tristan Dowse diserahkan ke Panti Asuhan Emmanuel di Bogor, yang kemudian ternyata bahwa panti asuhan tersebut sebenarnya tidak berijin. Tristan Dowse ditinggalkan di panti tersebut. Ia yang hanya bisa berbahasa Inggris pada waktu itu, tiap malam menangis sehingga mengganggu teman-teman satu kamarnya. Sementara itu, Joseph dan Lala masih tinggal di Jakarta selama kurang lebih tujuh (7) bulan lamanya. Mereka masih bergabung dengan komunitasnya, yang kemudian mempertanyakan keberadaan anak adopsi mereka, Tristan Dowse, karena menyerahkan anak angkatnya ke panti asuhan, Joseph Dowse dianggap menterlantarkan anak.

Kasus Tristan Dowse akhirnya menjadi pembicaraan masyarakat Irlandia setelah media setempat memberitakan permohonan pembatalan adopsi oleh pasangan Joseph Dowse dan Lala. Namun pengadilan Irlandia menolak permohonan menghapus nama Tristan Dowse dari daftar anak

hasil adopsi asing. Pemerintah Dublin pun tampak sepenuh perhatian mengurus masalah ini. Dublin sampai mengutus Duta Besar negara itu di Singapura untuk datang ke Indonesia, menemui pejabat Depsos dan orang tua asli Tristan di Tegal.<sup>5</sup>

Pengadilan Tinggi di Dublin, Irlandia, memutuskan bahwa Joseph dan Lala telah melanggar tugas konstitusional mereka sebagai orang tua dan harus memberi nafkah pada Tristan Dowse sampai ia berusia 18 tahun. Mereka harus membayar Tristan Dowse sejumlah besar € 20.000 (setara dengan Rp. 221 Juta) dan lebih lanjut € 350 (Rp. 3,87 juta) per bulan sampai Tristan Dowse berusia 18 tahun. Pengadilan Tinggi juga memerintahkan agar Tristan Dowse dihapus dari Daftar Adopsi Asing yang dikelola oleh Dewan Adopsi Irlandia. Bocah lelaki itu akan mempertahankan kewarganegaraan Irlandia dan hak waris atas properti Joseph dan Lala.

Sementara itu, Suryani ibu kandung Tristan Dowse mengklaim kembali Tristan Dowse. Dia menjelaskan bahwa dia telah ditipu dan ditekan oleh Rosdiana dan perawat lain di rumah sakit tempat dia melahirkan. Investigasi resmi di Indonesia menunjukkan bahwa Suryani belum dibayar untuk adopsi.<sup>6</sup>

### **C. Pembahasan**

Dari kasus tersebut di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Perkawinan Manohara Odellia Pinot dan Tengku Muhammad Fakhry Petra.

Kasus perkawinan dan perceraian Manohara dengan suaminya, Tengku Fakhry, merupakan kasus yang amat menarik perhatian masyarakat. Hal ini

---

<sup>5</sup> Proses adopsi anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing: Studi kasus Tristan Dowse, <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-111274.pdf>, diakses 16 Juni 2020. Detik.news., 25 Februari 2006, Depsos Awasi Putusan Pengadilan Irlandia untuk Tristan, <https://news.detik.com/berita/d-547331/depsos-awasi-putusan-pengadilan-irlandia-untuk-tristan>, diakses 16 Juni 2020.

<sup>6</sup> Disarikan dari Independent,ie (news paper), 8 February 2009, The curious case of Tristan Dowse, <https://www.independent.ie/life/family/mothers-babies/the-curious-case-of-tristan-dowse-26512267.html>, diakses 22 Juni 2020.

antara lain karena Manohara adalah seorang model dan pesohor di Indonesia. Wajahnya yang rupawan menyebabkan kasusnya semakin terekspos oleh media.

Dalam perkara ini, terdapat beberapa fakta, yakni:

- a. Bahwa perkawinan dilangsungkan di Malaysia;
- b. Bahwa karena perkawinan tersebut Manohara mendapatkan kewarganegaraan Malaysia.
- c. Bahwa perkawinan tersebut sebenarnya adalah perkawinan di bawah usia, secara hukum di Malaysia maupun di Indonesia.
- d. Manohara memiliki kewarganegaraan rangkap, yakni Amerika Serikat, Indonesia dan Malaysia.
- e. Manohara mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Pengadilan Syariah Malaysia memutuskan perkawinan antara Manohara dan Tengku Fakhry.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam persoalan perkawinan Manohara, terdapat beberapa persoalan:

**a. Keabsah-an Perkawinan Manohara Odelia Pinot**

Perihal sah tidaknya sebuah perkawinan antara suami isteri yang berbeda kewarganegaraan, untuk melihat sahnya perkawinan tersebut maka pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yakni (1) dari segi formalitas perkawinan dan (2) dari segi syarat materiil.

Perihal formalitas perkawinan, pada berbagai sistem hukum di dunia, berlaku asas *lex loci celebrationis*, yakni hukum yang mengatur formalitas perkawinan adalah hukum dari tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Dalam soal perkawinan Manohara ini adalah hukum perkawinan Malaysia. Jadi dengan demikian, kiranya formalitas perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum perkawinan Malaysia, maka perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Di Indonesia, perihal syarat formal perkawinan, berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (1) AB yang menyebutkan bahwa: “Bentuk dari setiap perbuatan dinilai menurut per-UU-an Negara dan tempat perbuatan itu dilakukan.” Jadi dengan

demikian, berdasarkan doktrin *vested rights*, hak/status hukum tersebut dapat diakui di Indonesia.

Selain itu terdapat ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan serta Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 56 UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesi, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal.

Pasal 10 dan 11 PP No. 9 Tahun 1975 ada di bawah Bab III yang mengatur tentang Tata Cara Perkawinan. Pasal 10 menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum mamsing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Mengingat bahwa Manohara adalah pemeluk agama Islam, maka juga tunduk pada ketentuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan harus memenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan. Dalam Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi 5 (lima) Rukun Perkawinan, yakni:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam KHI, terdapat dua jenis wali nikah, yakni *wali nasab* dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan daripada kelompok lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita. *Kelompok pertama* adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kelompok kedua* adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>7</sup>

#### **OPERLU DIPERJELAS LAGI**

Apabila dalam sebuah perkawinan tidak terdapat wali nasab (wali yang berasal dari keluarga sedarah), maka barulah wali hakim atau penguasa berperan. Dalam sistem hukum Indonesia, wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, *adhal* atau enggan. Namun dalam hal wali *adhal* ini, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang *adhal*-nya wali, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1982 tentang Wali *Adhal* atau Wali yang Membangkang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Baca Pasal 21 KHI, juga Abdul Manan, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 62. Baca pula Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group Jakarta. hlm. 72-73.

<sup>8</sup> Ibid. hlm 64.



Dalam perkawinan Manohara, yang tidak terpenuhi adalah adanya wali nikah.<sup>9</sup> Dapat diperkirakan dalam kasus ini, bahwa wali nikah Manohara tidak ikut serta ke Malaysia saat perkawinan dilangsungkan. Wali nikah dalam hubungan keluarga terdekat adalah ayah kandung Manohara. Mengingat bahwa ayah dan ibunya telah bercerai, dan ayah kandungnya tidak hadir, sehingga tidak memungkinkan bagi ayah kandung Manohara untuk menjadi wali nikahnya. Demikian pula tidak ada wali nasab lain dalam urutan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KHI, sehingga kemungkinan diambil “jalan pintas” menikah dengan wali hakim. Peneliti menyebut sebagai jalan pintas, mengingat situasi yang sudah tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena posisi sudah ada di Malaysia. Namun hal inipun tidak semata dapat disalahkan, mengingat bahwa kemungkinan secara formalitas hal tersebut dimungkinkan di Malaysia.

Bagaimana jika hal itu (soal wali hakim) merupakan penyelundupan hukum? Jika hal tersebut merupakan penyelundupan hukum, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan agar perkawinan tersebut dibatalkan. Hal ini selaras pula dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan: **APAKAH INI TDK BERLAKUY BAGI MEREKA**

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

**DITAMBAH PENJELASAN – LEX FORI KEMUNGKINAN PENGGUNAAN**

**IJIN MENIKAH DALAM SOAL INI**

Permohonan pembatalan sebagaimana disebut dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Apabila permohonan tersebut tidak diajukan maka perkawinan tersebut tetap berlangsung. Mengutip pandangan Abdul Manan,

---

<sup>9</sup> <https://yinyang8793.blogspot.com/2017/12/makalah-hukum-perdata-internasional.html>, diakses 9 Mei 2020.

perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai nikah *bathil* atau nikah rusak, sehingga mereka yang mengetahui adanya cacat hukum harus segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut untuk diajukan pembatalan.<sup>10</sup>

Perihal syarat materiil perkawinan, mengingat bahwa Manohara adalah juga warga negara Indonesia, maka berlaku asas nasionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 AB. Artinya hukum perkawinan Indonesia mengikat terhadap Manohara dimanapun berada.

Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan “materi” dalam hal ini subyek hukum yang hendak menikah, meliputi:

- 1) Adanya persetujuan bebas antara kedua calon mempelai;
- 2) Adanya ijin dari orangtua/wali bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- 3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencaai 16 tahun; dan
- 4) Tidak berada dalam masa tunggu bagi mempelai wanita yang janda.

Pada saat perkawinan dilangsungkan, yakni tahun 2008, Manohara sebagai mempelai wanita berusia 16 tahun. Secara UU Perkawinan maka hal tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Namun harus diingat, bahwa pada tahun tersebut telah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang dalam salah Pasal 26 ayat (1) huruf c mengatur bahwa keluarga dan orangtua berkewajiban bertangungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Adapun yang dimaksud dengan “anak” dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengingat bahwa hukum adalah satu sistem, maka UU Perkawinan juga tidak terpisahkan dari UU Perlindungan Anak. Jadi meskipun batas usia untuk menikah dalam UU Perkawinan pada waktu itu (tahun 2008) belum diubah,<sup>11</sup> namun demi memberikan perlindungan terhadap anak, maka mestinya orangtua

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Perubahan terhadap batas usia minimal untuk menikah baru dilaksanakan pada tahun 2019

tidak menikahkan anak dalam usia dini. UU Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara khusus, sanksi pidana bagi orangtua/wali atau keluarga yang mengizinkan terjadinya perkawinan dini. Namun jika dalam soal perkawinan dini tersebut terindikasi adanya eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, kekerasan terhadap anak, atau perdagangan anak, maka orangtua/wali atau keluarga yang melakukan hal tersebut pada anak diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam kasus ini disebutkan, bahwa soal wali nikah yang tidak terpenuhi juga usia si mempelai perempuan yang baru 16 tahun semula menjadi ganjalan, namun perkawinan tersebut tetap terlaksana. Orangtua/wali dan keluarga sedarah si anak kiranya tidak menggunakan hak untuk mengajukan pembatalan atas perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tetap dilanjutkan.

#### **b. Mengenai Status Kewarganegaraan Manohara Odelia Pinot**

Ibu Manohara adalah Warga Negara Indonesia, dari kalangan bangsawan suku Bugis. Sedangkan ayahnya adalah Warga Negara Amerikan Serikat. Dengan demikian, sejak kelahirannya, Manohara memiliki kewarganegaraan Indonesia karena: (1) Ia lahir dari seorang ibu yang warga negara Indonesia yang kawin dengan WNA; dan (2) Ia lahir di Indonesia. Hal ini karena Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis untuk memberikan perlindungan bagi anak dari perkawinan campuran serta asas ius soli bagi mereka yang lahir di Indonesia.

Namun dari ayahnya yang warga negara AS, ia juga mendapatkan status kewarganegaraan AS, karena meskipun AS memakai asas ius soli, namun sebelum berusia 18 tahun padanya masih berlaku ius sanguinis dari ayahnya.<sup>12</sup> Perkawinannya dengan Tengku Fahry yang berkewarganegaraan Malaysia, menyebabkan Manohara mendapatkan kewarganegaraan Malaysia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tujuannya adalah untuk melindungi, agar anak Amerika yang lahir di luar Amerika Serikat tetap memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat dari orangtuanya yang WN Amerika Serikat.

<sup>13</sup> Kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami. Asas ini berlaku dalam beberapa sistem hukum kewarganegaraan dari beberapa negara di dunia, termasuk UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Manohara memiliki kewarganegaraan rangkap atau multipatride.

Pada dasarnya, UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan rangkap (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Namun kewarganegaraan ganda terbatas diperkenankan secara terbatas, yakni hanya ditujukan bagi anak-anak hasil perkawinan perempuan WNI dengan ayah WNA. Dikatakan berkewarganegaraan ganda terbatas, karena setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi pada dasarnya UU Kewarganegaraan Indonesia tidak membolehkan warga negaranya berkewarganegaraan rangkap.

Perkawinan Manohara dengan warga negara Malaysia menyebabkan ia memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Mengingat bahwa seseorang yang meskipun belum dewasa namun ketika ia masuk dalam perkawinan, maka hal tersebut menjadikannya termasuk pada kategori dewasa. Jadi, dengan perkawinan tersebut, maka Manohara yang pada saat masuk dalam perkawinan belum dewasa, maka dengan perkawinannya tersebut menjadikannya berstatus dewasa. Dengan kedewasaannya tersebut, seharusnya Manohara segera memilih, kewarganegaraan mana yang hendak dipakai, dan melepaskan salah satu kewarganegaraan yang dimiliki. Jika ia tidak mau mengambil sikap tersebut, maka UU Kewarganegaraan memberikan sanksi dengan menghapus kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan:

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa Manohara kemungkinan besar telah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Pemerintah Indonesia abai terhadap perlindungan warga negaranya di luar negeri sangat tidak tepat. Hal itu karena orang lupa atau tidak mengetahui, bahwa Pemerintah Indonesia tidak lagi berkewajiban melindungi seseorang yang telah beralih kewarganegaraan. Klaim perlindungan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Malaysia.

### **c. Perihal Kasus Perceraian Manohara Odelia Pinot**

Perceraian adalah salah satu sebab putus atau berakhirnya perkawinan. Dengan status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia, maka dalam soal dimanakah gugatan perceraian harus diajukan, maka jawabannya adalah Malaysia. Demikian pula dengan pertanyaan tentang hukum manakah untuk menyelesaikan perceraian tersebut, maka satu-satunya hukum yang ditunjuk adalah hukum perceraian Malaysia. Hal ini dengan pertimbangan:

a. *Lex loci celebrationis*

Asas yang paling umum dikemukakan apabila terjadi perceraian adalah hukum dimana upacara perkawinan diselenggarakan. Dalam perkawinan ini, perkawinan dilangsungkan di Malaysia, sehingga sangat mungkin Hukum Malaysia ditunjuk untuk diberlakukan untuk menyelesaikan perceraian yang diajukan oleh pihak suami.

- b. Pasangan suami isteri keduanya berkewarganegaraan Malaysia. Dengan demikian, Malaysia sebagai nasionalitas mereka sangat mungkin untuk diterapkan dalam kasus perceraian yang diajukan.
- c. Pasangan suami isteri Tengku Fakhry dan Manohara bertempat kediaman tetap di Malaysia, sehingga *lex fori* yang paling masuk akal adalah Malaysia.

Jika perceraian diajukan dengan skema pihak isteri (Manohara) mengajukan gugatan perceraian di Indonesia setelah kepulangannya ke Indonesia, apakah hal ini dimungkinkan?

Terhadap pertanyaan ini maka dapat dijawab sebagai berikut:

- a. Mengingat bahwa keluarga Manohara berkediaman tetap di Indonesia, maka ketika perkawinannya mulai bermasalah, tempat yang dituju untuk kembali adalah Indonesia. Dalam usianya yang masih sangat muda,<sup>14</sup> maka pegangan untuk kehidupan selanjutnya adalah keluarga sedarah terdekatnya. Bila diperhatikan, secara hukum kekerabatan, kerabat Manohara adalah orang Indonesia, tetapi secara kewarganegaraan mereka memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan, karena soal hubungan kekerabatan ada di wilayah hukum perdata (*privaat recht*), sedangkan soal kewarganegaraan ada di wilayah hukum publik (*public recht*).
- b. Pada dasarnya beracara dapat dilaksanakan dimanapun berada. Oleh karena itu, meskipun Manohara bukanlah warga negara Indonesia pada saat itu, namun karena ia kemudian bertempat tinggal di

---

<sup>14</sup> Secara riil Manohara masih sangat muda, meskipun secara hukum ia telah dewasa karena perkawinannya.

Indonesia, ia dapat memilih Indonesia sebagai *lex fori*. Secara hukum formil-pun hal ini dimungkinkan. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR menentukan:

Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan (*introductief request*) yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam (*woonplaats*) atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya (*werkelijk verblijf*).

- c. Setelah gugatan diajukan dengan *lex fori* Indonesia dan hakim mulai mengadili, maka berdasarkan *renvoi* Hukum Perkawinan dan Perceraian Malaysia akan tetap ditunjuk, mengingat yang berlaku dalam soal statuta personalia pihak isteri sebagai tergugat adalah hukum Malaysia, maka tetap akan diberlakukan Hukum Perkawinan Perceraian Malaysia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas yang berlaku dalam kasus Hukum Perdata Internasional Perkawinan Manohara ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam soal sahnya perkawinan mengacu asas *lex loci celebrationis*, yakni hukum tempat dilangsungkannya perkawinan. Hal ini terutama berkaitan dengan syarat-syarat formal pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- b. Dalam soal statuta personalia mengikuti asas nasionalitas. Dengan demikian, perihal syarat materiil perkawinan bagi pihak Manohara sebagai calon isteri mengikuti ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia.
- c. Terhadap anak yang berasal dari perkawinan antara WNI dengan WNA, maka terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut diberikan kemungkinan untuk memiliki kewarganegaraan rangkap terbatas. Ketika memasuki batas usia dewasa mereka harus memilih satu kewarganegaraan yang dipilih.

- d. Dalam soal kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan rangkap, sehingga ketika memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, maka harus memilih/menyatakan memilih mengikuti kewarganegaraan yang mana. Jika tidak menyatakan pilihan, maka UU Kewarganegaraan Indonesia akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang ada.
- e. Hukum yang diterapkan dalam soal perceraian adalah: (1) *lex loci contractus*; atau (2) hukum nasional/tempat dimana terdaftar sebagai warga negara.

## 2. Kasus Adopsi Tristan Dowse

Dalam perkara adopsi Tristan Dowse, terdapat beberapa persoalan, yakni:

### a. Kasus Tristan Dowse, antara Adopsi dan Perdagangan Orang

Lembaga adopsi dikenal di berbagai negara. Kata “adopsi” (kata benda) memiliki beberapa arti, yakni: (1) Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri; (2) Penerimaan suatu usul atau laporan (misalnya dalam proses legislatif); (3) Pemungutan.<sup>15</sup> Secara umum adopsi berarti mengangkat anak orang lain secara sah dan dianggap sebagai anaknya sendiri.

Di Indonesia, adopsi dikenal baik dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, maupun dalam hukum tertulis. Dalam masyarakat adat Jawa Tengah misalnya dikenal: “*anak pupon*” (anak *pupu-an*) dan anak angkat. Anak *pupon* adalah anak orang lain yang dipelihara dalam lingkungan keluarga orangtua yang “*mupu*” (memelihara) si anak tersebut. Anak *pupon* tidak menyebabkan putusny hubungan darah antara anak dengan orangtua kandungny, sehingga anak *pupon* tetap mendapatkan hak waris dari orangtua kandungny. Anak *pupon* tidak mewaris dari orangtua angkatny.

Anak angkat berbeda dengan “anak *pupon*”. Anak angkat dalam masyarakat Jawa memiliki kedudukan yang sama seperti anak sah. Bahkan

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://www.kbbi.web.id/adopsi>, diakses tanggal 23 Juni 2020.



anak angkat memiliki kedudukan yang lebih istimewa, karena dikatakan bahwa anak angkat mewaris dari dua sumber, yakni dari orangtua kandung dan dari orangtua angkatnya.

Dalam hukum positif Indonesia, adopsi semula dikenal di kalangan Timur Asing Tiong Hoa, yang karena kebutuhan budayanya. Peraturan bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa tersebut dimuat dalam *Staatsblaad* 1917 Nomor 129. Pengaturan tentang adopsi juga terdapat dalam Pasal 2 UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu.
- (2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

Bila dicermati, maka ketentuan Pasal 2 UU Kewarganegaraan Republik Indonesia ini hanya mengatur soal kewarganegaraan bagi anak angkat asing yang diangkat oleh seorang WNI. Undang-Undang ini bahkan tidak mengatur tentang bagaimana jika seorang anak WNI diangkat oleh seorang WNA, apakah akan langsung kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Mengingat tidak ada peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar adopsi, terutama adopsi internasional, maka salah satu yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada tanggal 5 Juni 1972 menentukan bahwa syarat pengangkatan anak (adopsi) internasional adalah sebagai berikut:

- a. permohonan adopsi internasional harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia di mana anak yang diangkat bertempat tinggal.
- b. pemohon harus berdiam atau ada di Indonesia.
- c. pemohon beserta isteri harus menghadap sendiri di hadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orangtua angkat.

- d. pemohon beserta isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan negaranya mempunyai surat izin untuk mengangkat anak.<sup>16</sup>

Yurisprudensi tersebut kemudian dijadikan dasar Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JHA 1/12 tertanggal 24 Februari 1978 yang ditujukan pada semua notaris, wakil notaris, wakil notaris sementara dan wakil notaris pengganti, yang secara ringkas berbunyi:

- a. Pengangkatan anak WNI oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri.
- b. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

Kembali ke persoalan adopsi Tristan Dowse yang terjadi pada tahun 2001, maka pada saat itu, yang berlaku adalah peraturan-peraturan lama yang belum mengatur secara tegas tentang adopsi WNI oleh WNA, sehingga masih mungkin terjadi penyelundupan hukum karena keengganan untuk mengurus adopsi tersebut ke pengadilan, ataupun demi mudahnya prosedur, namun abai soal perlindungan bagi anak yang diadopsi. Yang ada pada waktu itu, antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989, dan bukan pada tingkat hukum obyektif lainnya.

Adopsi Tristan Dowse dilakukan melalui perantara (calo) yang disebutkan bernama Rosdiana. Joseph Dowse bahkan “memesan” terlebih dahulu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya serta meminta ibu Tristan Dowse melakukan berbagai diet agar anak yang berada dalam kandungannya lebih sehat dan cerdas.<sup>18</sup> Permintaan Joseph Dowse tersebut menyiratkan bahwa Joseph sebagai calon orangtua angkat menunjukkan keinginan kuat untuk mengadopsi. Namun pembayaran yang dijanjikan bagi ibu kandung bayi, menengarai bahwa dalam kasus tersebut terselip unsur perdagangan anak, dengan motif ekonomi.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup>Independent,ie (news paper), 8 February 2009, The curious case of Tristan Dowse, <https://www.independent.ie/life/family/mothers-babies/the-curious-case-of-tristan-dowse-26512267.html>, diakses 22 Juni 2020.

Berdasarkan berbagai data, tidak ditemukan adanya putusan Pengadilan Negeri di Indonesia yang mengesahkan adopsi Tristan Dowse sebagai anak adopsi bagi Joseph Dowse. Bila benar bahwa adopsi tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri, maka cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JHA 1/12 tertanggal 24 Februari 1978, yang melarang adopsi melalui perantaraan notaris, yakni dengan membuat perjanjian adopsi, maupun ketentuan dalam SEMA NO. 6 TAHUN 1983 dan SEMA No. 4 Tahun 1989 yang mengharuskan bahwa adopsi WNI oleh WNA harus melalui penetapan Pengadilan Negeri, serta memenuhi syarat seperti adanya Surat Keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/Pejabat Sosial setempat, dengan catatan bahwa surat tersebut harus didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh Perwakilan negara calon orangtua angkat WNA di Indonesia melalui Departemen Luar negeri. Dengan demikian, pengalihan hak asuh Erwin/Tristan Dowse dari orangtua kandung kepada orangtua angkat tanpa melalui prosedur resmi.

Mengacu ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Meskipun saat terjadinya penyerahan Tristan Dowse kepada orangtua angkatnya Undang-Undang tersebut belum ada/belum diundangkan, tetapi tindakan tersebut sudah termasuk pada kategori memperdagangkan orang, karena memenuhi unsur:

- 1) Merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang;

- 2) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, menjerat hutang, atau memberi bayaran/manfaat;
- 3) Memberi bayaran atau manfaat;
- 4) Di dalam negara atau antar negara; dan
- 5) Menyebabkan orang ter-eksploitasi

Hal ini dikuatkan dengan fakta, bahwa dengan adanya kasus Tristan Dowse, pada tanggal 28 Juli 2005 terbongkar sindikat penjualan bayi di wilayah Ciputat, Tangerang Banten. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, Rosdiana dan Eretha (sumber lain menyebut Meretha), diketahui sedikitnya 80 balita telah dijual para tersangka ini. Dalam aksinya, ibu dan anak ini membujuk ibu-ibu hamil yang berasal dari keluarga tak mampu agar setelah melahirkan menyerahkan bayi mereka dengan imbalan biaya persalinan dan sejumlah uang. Sedangkan Joseph Dowse membeli Tristan Dowse dari Rosdiana seharga Rp. 20 juta. Dengan modus ini terungkap sedikitnya delapan ibu, dua di antaranya adalah pembantu rumah tangga tersangka, yang berhasil dibujuk untuk menjual anaknya. Kegiatan jual beli bayi dengan kedok adopsi yang dilakukan oleh Rosdiana dan Eretha dibongkar oleh seseorang bernama Aprinaldi, pegawai Departemen Sosial (Depsos). Aprinaldi berpura-pura ingin membeli anak untuk keluarganya di luar negeri. Dia pun mendekati Rosdiana. Dari 'sandiwara' Aprinaldi inilah sindikat Rosdiana terbongkar.<sup>19</sup>

#### **b. Persoalan Kewarganegaraan Tristan Dowse**

Tristan Dowse adalah anak warga negara Indonesia. Memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf d UU No. 62 Tahun 1958, Tristan Dowse lahir dari seorang ibu yang warga negara Indonesia, yang pada waktu kelahirannya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <https://news.detik.com/berita/d-546826/tristan-korban-trafficking-berkedok-adopsi-seharga-rp-20-jt>

<sup>20</sup> Perihal ayah kandung Tristan tidak ada data yang cukup yang menyebutkan perihal ayah kandung Tristan.

Adopsi Tristan Dowse oleh seorang WNA, dalam hal ini ayah angkatnya berkewarganegaraan Irlandia, dan telah pula disahkan oleh pengadilan Irlandia, menyebabkan Tristan Dowse mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf d UU No. 62 Tahun 1958 yang menentukan: “Kewarganegaraan Indonesia hilang karena: anak yang diangkat sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Pengesahan adopsi oleh Pengadilan Irlandia menyebabkan adopsi tersebut sah menurut Hukum Irlandia, yang berarti membawa akibat hukum bagi para pihak, yakni: Tristan Dowse sebagai anak yang diadopsi, dan terhadap Joseph Dowse serta Lala sebagai orangtua yang mengadopsi. Dengan demikian, Tristan Dowse sah pula mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Dalam hal ini, Indonesia menganut *doktrin vested right*/menghormati hak yang diperoleh oleh seseorang (Tristan Dowse), maka selama Tristan Dowse tidak menjadi tanpa kewarganegaraan hak atas kewarganegaraan Irlandia tetap diakui di Indonesia.

Setelah hingar bingar kasus penelantaran Tristan Dowse oleh orangtua angkatnya, maka secara hukum negara yang paling berkewajiban untuk menegakkan hukum sekaligus melindungi hak Tristan Dowse adalah Irlandia. Dan terbukti bahwa Irlandia telah melaksanakan hak tersebut dengan apa yang telah dilaksanakan oleh negara Irlandia, antara lain:

- 1) Mengutus Duta Besar Irlandia yang ada di Singapura untuk mencari keberadaan Tristan Dowse.<sup>21</sup>
- 2) Pengadilan Irlandia memutuskan Joseph bersalah serta diharuskan memberikan biaya hidup kepada Tristan Dowse sebesar 20.000 Euro atau sekitar Rp 222 juta serta tunjangan

---

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/d-546826/tristan-korban-trafficking-berkedok-adopsi-seharga-rp-20-jt>, diakses tanggal 24 Juni 2020.

bulanan sebesar 350 Euro atau sekitar Rp 3,8 juta setiap bulan sampai usianya 18 tahun.<sup>22</sup>

Untuk memastikan pemenuhan hak pemeliharaan Tristan Dowse dari orangtua angkatnya, pihak Departemen Sosial Republik Indonesia menyatakan hendak memantau hak Tristan Dowse tersebut untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Pada saat penelitian ini dilangsungkan, seharusnya hak pemeliharaan Tristan Dowse telah habis mengingat hak tersebut diberikan sampai usia 18 tahun. Tristan Dowse mencapai usia 18 tahun pada 26 Juni 2019.

**c. Status Kewarganegaraan Tristan Dowse setelah Diterlantarkan**

Tristan Dowse mengalami peralihan kewarganegaraan pada usia yang masih sangat muda, yakni sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun. Pemberian hak kewarganegaraan Irlandia terjadi atas permohonan ayah angkatnya ke Pengadilan Irlandia untuk mengesahkan adopsi tersebut.

Mengacu pada *European Convention on The Adoption of Children* (Konvensi Adopsi den Haag tahun 1965),<sup>23</sup> adopsi anak oleh warga negara asing seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat.<sup>24</sup>

**DIPERTAJAM. BGMN AKIBATNYA. DLM KASUS TRISTAN**

Selain itu, pada saat itu juga berlaku Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Conventions on The Rights of The Child* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak/KHA). Konvensi Hak Anak yang telah disepakati oleh banyak negara di dunia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara khusus bagi hak anak, serta dalam segala hal yang berkaitan dengan anak, maka pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik anak.

Perihal adopsi, KHA mengatur dalam Pasal 21 KHA yang menetapkan sebagai berikut:

Negara-negara Peserta yang mengakui dan atau mengizinkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik dari

---

<sup>22</sup> <https://news.detik.com/berita/d-547331/depsos-awasi-putusan-pengadilan-irlandia-untuk-tristan>, diakses tanggal 24 Juli 2020.

<sup>23</sup> Konvensi ini berlaku pada saat adopsi Tristan terjadi.

<sup>24</sup> Baca Sudikno Mertokusumo, 2002, *Op.cit.*, hlm. 58.

anak akan merupakan pertimbangan yang paling utama dan negara-negara itu akan:

- a. menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh pejabat-pejabat yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang terkait dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diijinkan dengan mengingat status orangtua, saudara dan wali dan bahwa jika perlu orang yang bersangkutan telah memberi persetujuannya atas adopsi berdasarkan nasihat yang mungkin diperlukan;
- b. Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu sarana alternatif untuk perawatan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan pada suatu keluarga yang mengasuh atau mengadopsinya atau dipelihara dengan cara yang layak di negara asal anak yang bersangkutan;
- c. Menjamin bahwa anak yang bersangkutan melalui adopsi antar negara menikmati pengamanan dan taraf hidup yang sama dengan yang dapat diperoleh bila dilakukan adopsi di dalam negeri;
- d. Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antara negara, penempatan tidak mengakibatkan keuntungan keuangan yang tidak sah bagi mereka yang terlibat di dalamnya;
- e. Meningkatkan dalam konteks yang layak, tujuan-tujuan dari pasal yang sekarang ini dengan mencapai pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral dan multilateral, dan upaya-upaya di dalam kerangka ini, untuk menjamin bahwa penempatan seorang anak di negara lain dilaksanakan oleh penguasa-penguasa atau badan-badan yang berwenang.

Pada saat adopsi Tristan Dowse terjadi, KHA telah berlaku, namun belum ada perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang adopsi. Adopsi baru mulai diatur setelah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana UU Perlindungan Anak ini untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak.

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan adopsi ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak dibedakan antara anak WNI yang diangkat oleh WNI, anak WNI diangkat oleh WNA, dan adopsi oleh orangtua tunggal (*single parent*). Dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 ini pengangkatan anak WNI oleh WNI masih dimungkinkan untuk dilaksanakan secara adat kebiasaan masyarakat setempat. Pengangkatan anak semacam ini dapat dimintakan pengesahan ke

Pengadilan.<sup>25</sup> Kata “dapat” dalam Pasal 8 ayat (2) PP tersebut diartikan “tidak wajib”. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga tidak dilarang.

Pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Permensos ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 PP No. 54 Tahun 2007, yang mengatur secara lengkap tentang syarat-syarat dalam pengangkatan anak, baik syarat bagi Calon Orangtua Angkat maupun Calon Anak Angkat. Tetap dalam Permensos ini pengangkatan anak dibuka kemungkinan pengangkatan anak WNI oleh WNI, WNI oleh WNA, WNA oleh WNI, dan orangtua tunggal. Dalam Permensos tersebut disebutkan bahwa pengangkatan anak WNI oleh WNA merupakan upaya akhir (*ultimum remedium*) dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2002.

#### **d. Penyelundupan Hukum dalam Kasus Tristan Dowse**

Ada beberapa istilah untuk menyebut penyelundupan hukum:

1. *Westonduiking* (Belanda);
2. *Fraude a la loi* (Perancis);
3. *Fraus legis* (Latin);
4. *Gesetzesumgehung* = *das Hadeln in Fraudem Legis* (Jerman);
5. *Fraudulent Creation of Point of Contact* (Inggris);
6. *Frode alla Legge* (Italia).<sup>26</sup>

Dalam penyelundupan hukum orang mencoba menghindari diberlakukannya hukum yang seharusnya berlaku dalam hubungan hukum yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk untuk menghindarkan suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan demikian, penyelundupan hukum terjadi bilamana ada seseorang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, telah melakukan cara yang tidak wajar, dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya sendiri.

---

<sup>25</sup> Baca Pasal 7 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 101.



Upaya Joseph Dowse untuk mengurus adopsi di Irlandia, dan bukan melalui saluran resmi di Indonesia dapat diduga merupakan upaya untuk menghindari berlakunya hukum Indonesia.

Posisi Joseph Dowse yang pada waktu itu berdomisili di Jakarta, anak yang hendak diadopsi adalah WNI, kiranya cukup untuk memahami bahwa setiap “anak” tidak akan dilepaskan begitu saja keluar dari negara dimana terdaftar sebagai warga negara. Namun dalam kasus Tristan Dowse, Joseph Dowse justru memilih mengangkat anak melalui perantara, yang mengambil untung dari proses tersebut. Nilai nominal Rp. 20 juta yang dibayarkan kepada perantara untuk mendapatkan anak tersebut merupakan jumlah nominal yang cukup besar pada saat itu. Semestinya Joseph Dowse tahu bahwa upaya untuk melepas secara hukum adalah bagian dari perlindungan yang diberikan oleh negara bagi setiap warganegarannya, terutama anak-anak yang dalam kondisi tidak berdaya untuk menentukan hidupnya sendiri. Namun ia memilih untuk tidak melalui jalur resmi, alih-alih kemudian mengurus status adopsi di Irlandia negara dimana Joseph Dowse terdaftar sebagai warga negara.

Mengenai akibat dari penyelundupan hukum, mengutip pandangan Soedargo Gautama, beliau menyebutkan bahwa setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Ini didasarkan pada adagium *fraus omnia corrumpit*, penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan itu secara keseluruhan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa perbuatan akibat penyelundupan hukum itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang sah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas atau perbuatan melanggar hukum.<sup>27</sup>

Terhadap pandangan ini, dalam kasus Tristan Dowse, jika perbuatan hukum tersebut dianggap batal, secara kewarganegaraan Tristan Dowse tidak dirugikan, karena ia akan mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Namun terhadap ayah angkat Tristan Dowse, dia justru dapat minta dibebaskan dari kewajiban memelihara Tristan Dowse kecil jika adopsi

---

<sup>27</sup> Sudargo Gautama, 1983, *Op.cit.*, hlm. 288-299.

tersebut dianggap batal dan tidak pernah ada. Peneliti berpandangan bahwa demi perlindungan hukum agar Tristan Dowse kecil tetap mendapatkan hak atas pemeliharaan dari ayah angkatnya, maka status hukum sebagai anak adopsi tersebut sebaiknya tetap ada dan diakui. Dengan demikian, negara (Irlandia) dapat memaksa Joseph Dowse untuk tetap membayar kewajiban pemberian nafkah pada Tristan Dowse sebagai anak adopsinya.

Dalam kasus Tristan Dowse, doktrin HPI yang digunakan adalah: (1) dalam soal kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan orangtuanya, ini baik ketika Tristan Dowse belum diadopsi (mengikuti kewarganegaraan ibunya) dan setelah diadopsi oleh orangtua angkatnya, kewarganegaraan Tristan Dowse mengikuti kewarganegaraan orangtua angkatnya; (2) ketika Tristan Dowse kembali diambil oleh ibu kandungnya, maka kewarganegaraan Indonesia Tristan Dowse dikembalikan kepadanya. Ini adalah bagian dari tugas negara untuk melindungi setiap warganegarannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, doktrin HPI yang digunakan dalam kasus yang dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus Manohara Odelia Pinot

Perkawinan yang dilangsungkan di Malaysia, pelaksanaan perkawinan berlaku asas *lex loci celebrationis*. Untuk syarat materiil tetap berlaku asas nasionalitas. Bagi pihak laki-laki berlaku syarat materiil menurut Hukum Perkawinan Malaysia, sedangkan bagi calon pengantin perempuan berlaku syarat materiil dalam Hukum Perkawinan Indonesia, meskipun terdapat syarat yang tidak terpenuhi, yakni usia pengantin perempuan masih belum dewasa (perkawinan usia dini yang bertentangan dengan UU Perlindungan Anak) dan wali nikah yang tidak ada, sehingga digantikan dengan wali hakim. Namun meskipun ada peluang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hal itu tidak dilakukan. Perceraian diajukan dengan *lex fori* Malaysia. Hal ini dengan alasan bahwa Manohara setelah perkawinannya mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Penyelesaian perceraian dengan Hukum Perceraian Malaysia. Dengan demikian kasus yang semula merupakan kasus HPI ini kemudian dipandang sebagai kasus perceraian domestik Malaysia.

Doktrin HPI yang berlaku dalam kasus ini adalah: asas nasionalitas untuk menentukan *statuta personalia*, *lex loci celebrationis* untuk menentukan formalitas pelaksanaan perkawinan, asas kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya, dan asas kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami, dan dalam soal kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan rangkap.

2. Dalam kasus Tristan Joseph Dowse

Kasus Tristan Joseph Dowse merupakan kasus perdagangan anak/orang berkedok adopsi. Tristan Joseph Dowse alias Erwin di-“adopsi” oleh

Joseph Dowse yang berkewarganegaraan Irlandia dari ibu kandungnya yang orang asli Tegal. Tristan dibeli senilai Rp. 20 juta dari ibu kandungnya. Orangtua angkatnya kemudian mengajukan ijin adopsi anak asing ke Pengadilan Irlandia. Ijin telah diberikan, termasuk kewarganegaraan Irlandia juga diberikan pada Tristan. Pada umur delapan belas bulan, Tristan dikembalikan ke panti asuhan tempat dia diambil dahulu dengan alasan karena perkembangan Tristan tidak seperti yang dikehendaki. Kasus Tristan mendapatkan perhatian dari masyarakat Irlandia, hingga Joseph Dowse dihukum oleh Pengadilan Tinggi Irlandia untuk membayar denda senilai Rp. 221 juta dan biaya pemeliharaan senilai kurang lebih Rp. 3,6 juta /bulan.

Dalam kasus Tristan, doktrin HPI yang digunakan adalah: (1) dalam soal kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan orangtuanya, ini baik ketika Tristan belum diadopsi (mengikuti kewarganegaraan ibunya) dan setelah diadopsi oleh orangtua angkatnya, kewarganegaraan Tristan mengikuti kewarganegaraan orangtua angkatnya; (2) ketika Tristan kembali diambil oleh ibu kandungnya, maka kewarganegaraan Indonesia Tristan dikembalikan kepadanya. Ini adalah bagian dari tugas negara untuk melindungi setiap warganegarannya.

Pada kasus Tristan juga terjadi penyelundupan hukum, karena ijin adopsi WNI oleh WNA tidak diajukan ke negara asal anak yang diadopsi.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah:

Perlu segera diundangkan Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia, agar mudah untuk mencari sumber hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus HPI di masyarakat. Hal ini demi kepastian hukum yang diacu dan memudahkan orang untuk memahami hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BUKU:

- Abdul Manan, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bayu Seto 1992, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Julia Brannen, 2005, *Memadu Metode Penelitiab Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Kaelan, 2016, *Pendidikan Kewarganegaran untuk Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://www.kbbi.web.id/adopsi>, diakses tanggal 23 Juni 2020.
- Mochamad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Satya Arinanto, Mutiara Hikmah, Tiurma M. Pitta Allagan, Qurrata Ayuni, Kris Wijoyo Soepandji (ed), 2018, *Hukum Antar Tata Hukum*,

*Antologi 77 Tahun Guru Besar Hukum Antar Tata Hukum Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., M.H.*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudargo Gautama 1977, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, BPHN, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi kedelapan*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Sunaryati Hartono 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung.

Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbitan dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta.

Yulia, 2016, *Hukum Perdata Internasional*, Unimal Press, Lhokseumawe, Aceh

#### **UNDANG-UNDANG:**

*Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB (Staatsblaad 1847 No. 23).*

*Het Herzien Indonesisch Reglement /HIR (Staatsblaad 1941 No. 44).*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan R. Soebekti.

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### INTERNET:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Manohara\\_Odelia\\_Pinot](https://id.wikipedia.org/wiki/Manohara_Odelia_Pinot), diakses 16 Juni 2020.

<https://yinyang8793.blogspot.com/2017/12/makalah-hukum-perdata-internasional.html>, diakses 9 Mei 2020.

Pajar Rahmatuloh, *Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional*, <https://pajarr.blogspot.com/2011/09/contoh-kasus-hukum-perdata.html>, 9 Mei 2020.

Proses adopsi anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing: Studi kasus Tristan Dowse, <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-111274.pdf>, diakses 16 Juni 2020.

Detik.news., 25 Februari 2006, Depsos Awasi Putusan Pengadilan Irlandia untuk Tristan, <https://news.detik.com/berita/d-547331/depsos-awasi-putusan-pengadilan-irlandia-untuk-tristan>, diakses 16 Juni 2020.

Disarikan dari Independent,ie (news paper), 8 February 2009, The curious case of Tristan Dowse, <https://www.independent.ie/life/family/mothers-babies/the-curious-case-of-tristan-dowse-26512267.html>, diakses 22 Juni 2020.